

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 08.d/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2016 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 2 UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PPPP UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No. 1 tahun 2017; Maka sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Kpts KPU Kab. Tulang Bawang tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang PPPP UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No. 1 tahun 2017; BA Rapat Pleno Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 08.d/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2018 tahun 2017

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 08.d/Kpts/KPU.Kab-008.435585/2016 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018; Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan/Kampung masing-masing; Kepada nama-nama yang dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA/RKA KL Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 tahun anggaran 2017-2018 angka 1 huruf b poin 2 huruf a honorarium Ketua PPS; Kpts ini mulai berlaku sejak tanggal 10 November 2017 dan berakhir sampai adanya perubahan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 November 2017.
- Lampiran 5 Halaman